

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU EKONOMI KREATIF  
TERHADAP KARYA CIPTA MUSIK DAERAH YANG DICOVER  
MELALUI YOUTUBE**



Diajukan oleh

**Cindy Isabel Riani  
NIM. 1810211120043**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, 05 Juni 2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU EKONOMI KREATIF TERHADAP  
KARYA CIPTA MUSIK DAERAH YANG DICOVER MELALUI YOUTUBE**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

CINDY ISABEL RIANI

NIM. 1810211120043

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, 05 Juni 2025**

## **LEMBAR PERSETUJUAN**

# **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU EKONOMI KREATIF TERHADAP KARYA CIPTA MUSIK DAERAH YANG DICOVER MELALUI YOUTUBE**

Diajukan oleh

**CINDY ISABEL RIANI**

**NIM. 1810211120043**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Rabu, 11 Juni 2025  
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,

**Tavinayati, S.H, M.H.,**

**NIP. 196411111990032002**

Diketahui

Banjarmasin,

Ketua Program,

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 1983090320091210002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU EKONOMI KREATIF  
TERHADAP KARYA CIPTA MUSIK DAERAH YANG DICOVER  
MELALUI YOUTUBE**

Diajukan oleh

**CINDY ISABEL RIANI**

**NIM. 1810211120043**

Nomor : /UN8.1.11/SP/2025

Tanggal :

Disahkan

Dekan,

**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H**

**NIP. 197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

didepan sidang panitia penguji

pada hari Rabu, 11 Juni 2025

dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

Sekretaris : Muhammad Yusman, S.H., M.H.

Anggota : Tavinayati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 584/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 05 Juni 2025

## **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Cindy Isabel Riani  
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211120043  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 01 Juli 2000  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Bagian Hukum : Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU EKONOMI KREATIF TERHADAP  
KARYA CIPTA MUSIK DAERAH YANG DICOVER MELALUI YOUTUBE”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil atau tulisan pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuat atau plagiat) maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar ke sarjana saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 14 Mei 2025

Yang membuat pernyataan,

Cindy Isabel Riani

## **MOTO**

**"So whatever you do, don't let go."**

**(Coldplay)**

## **PERSEMBAHAN**

**Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan untuk orang-orang yang peneliti cintai:**

### **Ibu Tercinta**

Ibunda Tercinta, Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibuku **Harijawati** yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam kata persembahan.

Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu bahagia karna kusadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih.

### **Dosen Pembimbing**

Terima kasih kepada Ibu **Tavinayati, S.H., M.H.** atas bimbingan, nasihat, motivasi, dan pengalaman yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

## RINGKASAN

Cindy Isabel Riani. Mei 2025. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU EKONOMI KREATIF TERHADAP KARYA CIPTA MUSIK DAERAH YANG DICOVER MELALUI YOUTUBE**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Pembimbing: Tavinayati, S.H., M.H.

Salah satu bagian penting dari Hak Kekayaan Intelektual adalah hak cipta, yang menurut Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peratutan perundang-undangan. Sebagaimana diketahui dewasa ini banyak kasus pelanggaran hak cipta khususnya karya musik, hal ini terjadi seiring dengan mudahnya akses dalam mengunggah video di situs internet khususnya Youtube, setiap orang dapat dengan bebas mengunggah video apa saja, bahkan video lagu milik orang lain. Keberadaan hak kekayaan intelektual bisa menjadi sumber peningkatan penghasilan bagi para pelaku ekonomi kreatif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pelaku ekonomi kreatif sebagai pemegang hak cipta karya musik daerah ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta dan untuk mengetahui bagaimana bentuk pelanggaran hukum tentang hak cipta lagu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Perlindungan hukum terhadap pelaku ekonomi kreatif sebagai pemegang hak cipta karya musik daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam hukum perdata, hak cipta adalah hak privat, hak keperdataan. Dalam hak keperdataan itu terdapat nilai yang dapat diukur secara ekonomi, yaitu berupa hak kebendaan. Oleh Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, hak itu disebut sebagai hak ekonomi yang dibedakan dengan hak moral yang tidak mempunyai nilai ekonomi.
2. Pelanggaran hak cipta lagu mencakup berbagai tindakan penggunaan karya musik tanpa izin pemilik hak cipta, seperti penggandaan, distribusi, dan penyiaran. Pelanggaran ini dapat merugikan pencipta asli baik secara finansial maupun reputasi.

## ABSTRAK

Cindy Isabel Riani. Mei 2025. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU EKONOMI KREATIF TERHADAP KARYA CIPTA MUSIK DAERAH YANG DICOVER MELALUI YOUTUBE.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Pembimbing: Tavinayati, S.H., M.H.

Bagian penting dari Hak Kekayaan Intelektual adalah hak cipta, yang menurut Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peratutan perundang-undangan. Sebagaimana diketahui dewasa ini banyak kasus pelanggaran hak cipta khususnya karya musik, hal ini terjadi seiring dengan mudahnya akses dalam mengunggah video di situs internet khususnya Youtube, setiap orang dapat dengan bebas mengunggah video apa saja, bahkan video lagu milik orang lain. Keberadaan hak kekayaan intelektual bisa menjadi sumber peningkatan penghasilan bagi para pelaku ekonomi kreatif. Pencipta lagu atau musik daerah berhak atas royalti terhadap penggunaan karya ciptanya yang dimanfaatkan untuk kepentingan komersial dan dibayarkan melalui perantara lembaga manajemen kolektif. Pelanggaran hak cipta dapat dibedakan dua jenis, yaitu mengutip sebagian ciptaan orang lain dan dimasukkan ke dalam ciptaan sendiri seolah-olah ciptaan sendiri atau mengakui ciptaan orang lain seolah-olah ciptaan sendiri dan mengambil ciptaan orang lain untuk diperbanyak dan diumumkan sebagaimana aslinya tanpa mengubah bentuk isi, pencipta, dan penerbit/perekam. Pelanggaran hak cipta lagu mencakup berbagai tindakan penggunaan karya musik tanpa izin pemilik hak cipta, seperti penggandaan, distribusi, dan penyiaran. Pelanggaran ini dapat merugikan pencipta asli baik secara finansial maupun reputasi.

**Kata kunci** (*keyword*): pelaku ekonomi, kreatif, musik daerah.

## UCAPAN TERIMAKASIH

*Salam sejahtera bagi kita semua*, dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat TuhanYang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah skripsi yang berjudul *“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU EKONOMI KREATIF TERHADAP KARYA CIPTA MUSIK DAERAH YANG DICOVER MELALUI YOUTUBE”* ini dapat diselesaikan. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan dan kemudahan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menghanturkan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi- tingginya kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus dosen pembimbing akademik, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan para penguji skripsi serta memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti selama masa perkuliahan hingga sampai ke tahap ini.
2. **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah menyediakan pelayanan akademik dan administistratif kepada peneliti selama proses perkuliahan.
3. **Ibu Tavinayati, S.H., M.H.**, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata sekaligus dosen pembimbing, yang telah memberikan banyak masukan dan ilmu yang bermanfaat serta pengalaman yang luar biasa kepada peneliti selama proses penulisan skripsi ini hingga selesai dengan sebaik-baiknya.
4. **Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmu yang berharga kepada peneliti selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. **Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan, Umum, Keuangan, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** atas pelayanan yang baik selama peneliti menjadi mahasiswa.
6. **Orang tua peneliti yang sangat peneliti cintai**, yang selalu mengasihi, mendoakan, dan memberikan dukungan sepenuh hati untuk peneliti hingga mampu menjalani kehidupan perkuliahan dengan baik.
7. Sahabat terbaik, yaitu **Annisa Borneo** yang selalu memberikan dukungan moral serta membantu peneliti selama proses penulisan skripsi hingga peneliti mampu menyelesaikannya dengan baik.
8. Seluruh pihak lain yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu, terima kasih atas doa, dukungan, dan kontribusi selama perkuliahan maupun kehidupan peneliti.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	4
D. Metode Penelitian .....	5
1. Jenis Penelitian .....	5
2. Sifat Penelitian .....	5
3. Tipe Penelitian .....	5
4. Jenis Bahan Hukum .....	6

5. Pengumpulan Bahan Hukum .....	6
6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Perlindungan Hukum .....	10
B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	11
C. Pengertian dan Dasar Hukum Hak Cipta.....	11
D. Jenis-Jenis Ciptaan .....	13
E. Karya Musik .....	14
F. Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta .....	16
G. Pelanggaran Hak Cipta .....	17
H. Pengertian Pelaku Ekonomi Kreatif .....	18
I. Platform Youtube .....	22
<b>BAB III PEMBAHASAN dan ANALISIS.....</b>	<b>24</b>
A. Perlindungan hukum terhadap pelaku ekonomi kreatif sebagai pemegang hak cipta karya musik daerah ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta.....	24
B. Bentuk pelanggaran hukum tentang hak cipta lagu.....	36
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>46</b>
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	47

## DAFTAR PUSTAKA

## RIWAYAT HIDUP

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### **Undang-Undang Dasar**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2011.

### **Undang-Undang**

Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 Nomor 23, terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1995.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

### **Peraturan Pemerintah**

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.